



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Xxxxx
2. Tempat lahir : Pangkalan Bunut (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/16 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr.HERIYANTO,SH.,C.P.L, HANAFI,S.H.,C.P.L, Sdr.RAHMAT GM MANIK.,SH.,MH, Sdr.SUHARDI,SH.,C.P.L.C, Sdr.MUHAMMAD RIDWAN,SH, Sdr.SETIAWAN PUTRA.,SH, Sdr.ALFADHILLA,SH, Sdr.ILHAM,SH, Sdr.SANDI BAIWA,SH.,C.P.L dan Sdr. MUTIARA CITRA KHARISMA,SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw tanggal 23 Juli 2019 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw tanggal 19 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw tanggal 19 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Xxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Xxxxx selama 2 (dua) bulan dikurangi lamanya Anak DEVARDO PENORI ditahan dengan perintah agar Anak DEVARDO PENORI tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah.
 - uang sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dengan pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 2 (dua) lembar.Dikembalikan kepada Saksi KAMAL RUZAMAN alias KAMAL bin ABDUL MALIK.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.Dikembalikan kepada Anak Xxxxx.
4. Membebankan Anak Xxxxx untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim menjatuhkan hukuman kepada anak sering-ringannya dan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Anak Xxxxx (selanjutnya dalam surat dakwaan ini juga bisa disebut Anak DEVARDO PENORI) bersama-sama dengan SEPTIAN WIRAYUDA alias YUDA (Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 01 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 12 Juli 2019) (selanjutnya dalam surat dakwaan ini juga bisa disebut SEPTIAN WIRAYUDA (DPO)) pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni tahun 2019 setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN alias KAMAL bin ABDUL MALIK (selanjutnya dalam surat dakwaan ini juga bisa disebut Saksi KAMAL RUZAMAN) di Komplek Perumahan MTS Al Hamidiyah Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu", perbuatan mana dilakukan Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 21.00 WIB, Anak DEVARDO PENORI bertemu dengan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO)

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat bermain Playstation di Jalan Lintas Bono Kelurahan Pangkalan Bunut. Kemudian Anak DEVARDO PENORI memberitahukan kepada SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) bahwa rumah Saksi KAMAL RUZAMAN dalam keadaan Kosong. Setelah selesai bermain Playstation sekitar jam 00.00 WIB, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) pergi ke arah Masjid Raya Pangkalan Bunut. Kemudian SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) kembali menanyakan tentang keadaan rumah Saksi KAMAL RUZAMAN yang kosong tersebut dengan kalimat “jadi tidak ke rumah jamal itu”, Anak DEVARDO PENORI menjawab dengan kalimat “marilah kita lihat”.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 02.00 WIB, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) berjalan kaki menuju rumah Saksi KAMAL RUZAMAN di Komplek Perumahan MTS Al Hamidiyah Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Setelah sampai di rumah Saksi KAMAL RUZAMAN dan memastikan rumah Saksi KAMAL RUZAMAN dalam keadaan sepi, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) lalu mencari cara untuk masuk ke dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN. Kemudian, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) berjalan menuju ke arah samping rumah Saksi KAMAL RUZAMAN. Selanjutnya, bagian bawah pintu sebelah samping rumah Saksi KAMAL RUZAMAN yang terbuat dari papan didorong SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) secara paksa hingga rusak dan terbuka. Setelah itu, SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) memasukkan tangannya dan membuka gerendel pintu sebelah samping rumah Saksi KAMAL RUZAMAN yang berada di bagian dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN tersebut, sementara itu Anak DEVARDO PENORI berdiri sambil memegang senter mancis.

Bahwa setelah pintu samping rumah Saksi KAMAL RUZAMAN berhasil dibuka, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN melalui pintu yang telah dirusak tersebut. Setelah Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) berada di dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN, SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) kemudian membuka pintu bagian tengah di dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN. Setelah pintu bagian tengah di dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN berhasil dibuka, SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) mengatakan kepada Anak DEVARDO PENORI dengan kalimat “lihat orang” kemudian SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) masuk ke dalam salah satu kamar di dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN sementara Anak DEVARDO PENORI menunggu di bagian belakang rumah Saksi KAMAL RUZAMAN. Tidak lama kemudian, Anak

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVARDO PENORI menyusul SEPTIAN WIRAYUDA (DPO). Saat Anak DEVARDO PENORI menyusul SEPTIAN WIRAYUDA (DPO), SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) keluar dari dalam salah satu kamar di dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN tersebut sambil membawa 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah. Kemudian 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah tersebut diletakkan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) di atas karpet di bagian tengah rumah Saksi KAMAL RUZAMAN. Setelah itu, SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) kemudian masuk ke dalam salah satu kamar yang lain lagi di rumah Saksi KAMAL RUZAMAN dan Anak DEVARDO PENORI juga ikut masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah berada di dalam tersebut SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) dan Anak DEVARDO PENORI membuka lemari untuk mencari barang-barang. Tidak lama kemudian, SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) menemukan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang kemudian berkata kepada Anak DEVARDO PENORI dengan kalimat “duit-duit, udalah tak ada lagi ini”. Setelah itu, SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) dan Anak DEVARDO PENORI keluar dari dalam kamar tersebut lalu mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah yang diletakkan di atas karpet tersebut. Setelah sekitar 30 menit berada di dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) keluar dari dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN sambil membawa 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah dan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang tersebut. Setelah berada di luar rumah Saksi KAMAL RUZAMAN, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) berjalan kaki menuju semak-semak yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Saksi KAMAL RUZAMAN dan membuka 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang yang diambil dari dalam salah satu kamar di dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN tersebut dan membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Sementara itu, karena Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) takut dilihat oleh teman Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) yang lainnya maka 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah tersebut disimpan Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) di semak-semak.

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar jam 21.00 WIB, Anak DEVARDO PENORI bertemu dengan Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA alias AFEN bin KARTONO (selanjutnya dalam surat dakwaan ini juga bisa disebut Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA) di Depan Alfamart Pangkalan Bunut. Anak DEVARDO PENORI menawarkan kepada Saksi AFEN

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYHELDA ANGGARA 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak DEVARDO PENORI menyampaikan bahwa kondisi 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah tersebut bagus dan lengkap. Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA yang telah mendapat informasi bahwa Saksi KAMAL RUZAMAN kehilangan laptop karena rumahnya dibongkar, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 16.00 WIB, memberitahukan kepada Saksi KAMAL RUZAMAN bahwa Anak DEVARDO PENORI menawarkan 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dijual. Saksi KAMAL RUZAMAN yang curiga 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah tersebut adalah miliknya yang hilang, kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA dan meminta Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA membeli 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah yang ditawarkan Anak DEVARDO PENORI tersebut seharga Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sekitar jam 21.00 WIB, Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA menemui Anak DEVARDO PENORI di Warnet Jalan Lintas Bono Pangkalan Bunut. Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA kemudian akan membeli 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah yang ditawarkan Anak DEVARDO PENORI tersebut dan menyampaikan hanya ada uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu, Anak DEVARDO PENORI, SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) mengajak Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA pergi menuju ke Bumi Perkemahan Jalan Lintas Bono Desa Lubuk Mas menggunakan sepeda motor Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA. Setelah sampai di Bumi Perkemahan Jalan Lintas Bono Desa Lubuk Mas, Anak DEVARDO PENORI meminjam sepeda motor Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA dan pergi meninggalkan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) dan Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA untuk mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah tersebut. Tidak lama kemudian, Anak DEVARDO PENORI kembali menemui Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA dan SEPTIAN WIRAYUDA (DPO) sambil membawa 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah. Setelah itu, Anak DEVARDO PENORI menyerahkan 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah tersebut kepada Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA dan Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA menyerahkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut.

Bahwa selanjutnya Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA menyerahkan 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah tersebut kepada Saksi KAMAL

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUZAMAN. Setelah itu, Saksi KAMAL RUZAMAN memeriksa 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah tersebut lalu memastikan bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah tersebut adalah miliknya yang diketahui hilang dari dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar jam 16.00 WIB, Anak DEVARDO PENORI diamankan pihak Kepolisian di Warnet Jalan Lintas Bono Pangkalan Bunut dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bunut.

Bahwa Anak Xxxxx dan SEPTIAN WIRAYUDA alias YUDA (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah dan sejumlah uang dari dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN alias KAMAL bin ABDUL MALIK tidak ada ijin Saksi KAMAL RUZAMAN atau tidak ada diminta Saksi KAMAL RUZAMAN atau tidak ada diperintahkan Saksi KAMAL RUZAMAN serta akibat perbuatan Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA alias YUDA (DPO), Saksi KAMAL RUZAMAN mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Bahwa perbuatan Anak Xxxxx tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kamal Ruzaman Als Kamal Bin Abdul Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi yang mana saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 10.30 WIB di rumah saksi Komplek Perumahan MTS Al Hamidiyah Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian di rumah saksi karena diberitahukan oleh Nur Cahaya yang menelfon saksi dan saksi pada saat itu sedang berada di Pekanbaru membawa istri saksi berobat ;
 - Bahwa setelah mendapat telfon dari Nur Cahaya maka saksi langsung menyuruh Nur Cahaya untuk melakukan pengecekan dirumah saksi dan saksi juga memberitahukan orang tua saksi yaitu saksi Abdul Malik agar segera dating kerumah saksi untuk melakukan pengecekan ;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari Nur Cahaya dan juga saksi Abdu Malik bahwa rumah saksi sudah berantakan dan pintu sudah rusak ;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, saksi pulang kerumah saksi dan setiba di rumah melakukan pengecekan dan ternyata saksi telah kehilangan 2 (dua) unit laptop dan juga uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi memberitahukan kepada beberapa warga bahwa rumah saksi telah dimasuki maling ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 16.00 WIB, saksi mendapat informasi dari saksi Afen bahwa saksi Afen berjumpa dengan Anak DEVARDO PENORI dan Anak DEVARDO PENORI dan menawarkan 1 (satu) unit laptop Merk HP seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian saksi menyuruh saksi Afen untuk membeli dan menawar harga 1 (satu) unit laptop Merk HP tersebut kepada Anak DEVARDO PENORI seharga Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*);
 - Bahwa selanjutnya saksi memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) dengan pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 8 (delapan) lembar kepada saksi Afen untuk membeli 1 (satu) unit laptop Merk HP yang ditawarkan Anak DEVARDO PENORI tersebut ;
 - Bahwa setelah saksi Afen menyerahkan 1 (satu) unit laptop Merk HP warna merah yang dibelinya dari Anak DEVARDO PENORI kepada saksi dan setelah saksi periksa bahwa benar 1 (satu) unit laptop Merk HP warna merah tersebut memang benar milik saksi yang telah hilang ;
 - Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Bunut guna Pengusutan lebih lanjut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar.

2. Saksi Abdul Malik Bin Simel Putih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dirumah anak saksi yang mana saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 10.30 WIB di rumah saksi Komplek Perumahan MTS Al Hamidiyah Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian di rumah saksi karena diberitahukan

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak saksi yaitu saksi Kamal yang menelfon dengan memberitahukan kalau rumahnya sudah kemasukan maling dan saksi disuruh oleh anak saksi untuk melakukan pengecekan sedangkan anak saksi pada saat itu sedang berada di Pekanbaru membawa istrinya berobat ;

- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah anak saksi dan sesampai disana saksi melihat pintu samping terbuka dan barang-barang yang ada didalam rumah tersebut sudah berserakan ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, anak saksi pulang kerumahnya dan setiba di rumah melakukan pengecekan dan ternyata anak saksi telah kehilangan 2 (dua) unit laptop dan juga uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya anak saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Bunut guna Pengusutan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar.

3. Saksi Afen Mayhelda Anggara, dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Afen Mayhelda Anggara mengetahui mengenai pencurian di dalam rumah saksi Kamal dari saksi Kamal yang menyampaikan bahwa saksi Kamal kehilangan barang-barang yaitu 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna merah, 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna Abu-abu dan uang Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 10.30 WIB di rumah saksi Kamal di Komplek Perumahan MTS AL HAMIDIYAH Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 21.00 WIB, saksi Afen Mayhelda Anggara bertemu dengan Anak DEVARDO PENORI di Lapangan Astaka Pangkalan Bunut, kemudian Anak DEVARDO PENORI menawarkan 1 (satu) unit Laptop merk HP seharga Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 16.00 WIB, saksi Afen Mayhelda Anggara memberitahukan kepada saksi Kamal bahwa Anak DEVARDO PENORI ada menawarkan 1 (satu) unit laptop Merk HP kepada saksi Afen Mayhelda Anggara seharga Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan kemudian saksi Kamal menyuruh saksi Afen Mayhelda Anggara membeli laptop yang ditawarkan oleh Anak DEVARDO PENORI tersebut dan saksi Kamal menyuruh saksi Afen

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



Mayhelda Anggara untuk menawar seharga Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) selanjutnya saksi Kamal memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) kepada saksi Afen Mayhelda Anggara untuk memastikan serta mencari tahu tentang siapa yang mencuri 2 (dua) unit Laptop milik saksi Kamal tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 21.00 WIB, saksi Afen Mayhelda Anggara bertemu dengan Anak DEVARDO PENORI di Warnet Jalan Lintas Bono Pangkalan Bunut. Setelah bertemu dengan Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA, kemudian saksi Afen Mayhelda Anggara menanyakan tentang laptop yang ditawarkan Anak DEVARDO PENORI kepada saksi Afen Mayhelda Anggara, setelah saksi Afen Mayhelda Anggara dan Anak DEVARDO PENORI sepakat harga 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna merah tersebut Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) kemudian tidak berapa lama Anak DEVARDO PENORI datang dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna merah tanpa Cas dan Anak DEVARDO PENORI menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna merah tersebut kepada saksi Afen Mayhelda Anggara serta saksi Afen Mayhelda Anggara menyerahkan uang Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Afen Mayhelda Anggara langsung membawa dan menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna merah tersebut kepada saksi Kamal dan setelah dicek ternyata 1 (satu) unit Laptop merk HP warna merah tersebut adalah milik saksi Kamal yang telah hilang.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 21.00 WIB Anak DEVARDO PENORI bertemu dengan SEPTIAN WIRAYUDA di tempat bermain Playstation di Jalan Lintas Bono Kelurahan Pangkalan Bunut. Kemudian Anak DEVARDO PENORI memberitahukan kepada SEPTIAN WIRAYUDA bahwa rumah Saksi KAMAL RUZAMAN dalam keadaan Kosong;
- Bahwa setelah Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA selesai bermain Playstation sekitar jam 24.00 WIB, Anak DEVARDO PENORI bersama SEPTIAN WIRAYUDA berjalan kearah Masjid Raya Pangkalan Bunut, kemudian SEPTIAN WIRAYUDA mengajak Anak

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVARDO PENORI ke rumah saksi Kamal untuk mengambil barang-barang milik saksi Kamal ;

- Bahwa sekitar jam 02.00 WIB, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah saksi Kamal dan pada saat itu Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA melihat pintu samping rumah saksi Kamal yang terbuat dari papan, selanjutnya Septian Wirayuda mendorong papan bagian bawah pintu samping rumah saksi Kamal secara paksa setelah itu SEPTIAN WIRAYUDA memasukkan tangannya lalu membuka Gerendel pintu yang terdapat pada dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA masuk ke dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN dan setelah berada di dalam rumah, SEPTIAN WIRAYUDA kembali membuka pintu bagian tengah dengan cara terlebih dahulu membuka jendela yang saat itu tidak terkunci dan setelah pintu bagian tengah tersebut terbuka, SEPTIAN WIRAYUDA masuk ke dalam bagian dalam rumah sementara Anak DEVARDO PENORI diminta SEPTIAN WIRAYUDA untuk melihat orang;
- Bahwa kemudian SEPTIAN WIRAYUDA langsung masuk ke dalam salah satu kamar di rumah saksi Kamal untuk mencari barang berharga dan tidak berapa lama kemudian Anak DEVARDO PENORI menyusul SEPTIAN WIRAYUDA ke bagian dalam rumah saksi Kamal;
- Bahwa kemudian SEPTIAN WIRAYUDA keluar dari dalam salah satu kamar sambil membawa 1 (satu) unit Laptop kemudian diletakkannya di atas karpet dibagian tengah rumah, kemudian SEPTIAN WIRAYUDA dan Anak DEVARDO PENORI juga masuk ke dalam kamar lainnya untuk mencari barang berharga milik saksi Kamal dengan cara membongkar isi lemari yang ada di dalam kamar saksi Kamal dan tidak berapa lama kemudian SEPTIAN WIRAYUDA menemukan dan memegang 1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang;
- Bahwa kemudian Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA keluar dari dalam rumah saksi Kamal sambil membawa 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah dan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 1.850.000,- (*satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) tersebut ;
- Bahwa setelah berada di luar rumah saksi Kamal, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA berjalan kaki menuju semak-semak

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Saksi KAMAL RUZAMAN dan membuka 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang dan membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) dan sisanya Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA belikan rokok dan minuman kaleng;

- Bahwa uang Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) tersebut telah digunakan Anak DEVARDO PENORI untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA melakukan tindak Pidana Pencurian tersebut tidak ada mendapatkan Izin dari Saksi Kamal Ruzaman ;
- Bahwa pada hari Senin 01 Juli 2019 sekitar jam 21.00 WIB Anak DEVARDO PENORI bertemu dengan Saksi AFEN MAYHElda ANGARA alias AFEN bin KARTONO di Depan Alfamart Pangkalan Bunut. Saat itu Anak DEVARDO PENORI menawarkan kepada Saksi AFEN MAYHElda ANGARA untuk membeli 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna merah milik Saksi KAMAL RUZAMAN yang diambil Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA dari dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) ;
- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 21.00 WIB Saksi AFEN MAYHElda ANGARA menemui Anak DEVARDO PENORI di Warnet Jalan Lintas Bono Pangkalan Bunut dan Saksi AFEN MAYHElda ANGARA dan mengatakan akan membeli 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna merah milik Saksi KAMAL RUZAMAN yang diambil Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA dari dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN tersebut seharga Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*);
- Bahwa setelah menyepakati harga 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna merah tersebut kemudian Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA menyerahkan 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna merah dan Saksi AFEN MAYHElda ANGARA memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) ;
- Bahwa kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) oleh Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA dan digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar 16.00 WIB Anak DEVARDO PENORI diamankan oleh pihak Kepolisian di Warnet Jalan Lintas

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bono Pangkalan Bunut dan dibawa Kantor Polisi ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dengan pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 2 (dua) lembar adalah benar yang barang bukti yang telah Anak ambil bersama SEPTIAN WIRAYUDA dari dalam rumah saksi Kamal sedangkan 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) merupakan uang sisa dari yang diserahkan Saksi AFEN MAYHELDA ANGGARA untuk membeli 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah tersebut serta 1 (satu) buah dompet warna coklat merupakan milik Anak DEVARDO PENORI ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah.
- uang sebanyak Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dengan pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi Kamal di Komplek Perumahan MTS AL HAMIDIYAH Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah anak Devardo Penori bersama dengan Septian Wirayuda ;
- Bahwa benar sekitar jam 02.00 WIB, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA masuk kedalam rumah saksi Kamal melalui pintu samping yang terbuat dari papan dengan cara mendorong papan bagian bawah pintu samping secara paksa, setelah itu SEPTIAN WIRAYUDA memasukkan tangannya lalu membuka Gerendel pintu yang terdapat pada dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar setelah pintu tersebut terbuka, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA masuk ke dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN dan setelah berada di dalam rumah, SEPTIAN WIRAYUDA kembali membuka pintu bagian tengah dengan cara terlebih dahulu membuka

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



jendela yang saat itu tidak terkunci dan setelah pintu bagian tengah tersebut terbuka, SEPTIAN WIRAYUDA masuk ke dalam bagian dalam rumah ;

- Bahwa benar kemudian anak Devardo Penori dan SEPTIAN WIRAYUDA langsung masuk ke dalam kamar yang ada di rumah saksi Kamal untuk mencari barang berharga dan tidak berapa lama kemudian Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA menemukan 1 (satu) unit Laptop dan juga menemukan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang;
- Bahwa benar kemudian Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA keluar dari dalam rumah saksi Kamal sambil membawa 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah dan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa benar setelah berada di luar rumah saksi Kamal, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA berjalan kaki menuju semak-semak yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Saksi KAMAL RUZAMAN dan membuka 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang dan membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA belikan rokok dan minuman kaleng;
- Bahwa benar uang Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut telah digunakan Anak DEVARDO PENORI untuk keperluan pribadinya ;
- Bahwa benar Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA mengambil 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada mendapatkan Izin dari Saksi Kamal Ruzaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah/pekarangan tertutup yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Anak Xxxxx membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Anak secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Anak juga dapat memberikan tanggapan terhadap

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan setiap para saksi, setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta anak Xxxxx dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada unsur perbuatan dan menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Anak bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi Kamal di Komplek Perumahan MTS AL HAMIDIYAH Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dan yang melakukan pencurian tersebut adalah anak Devardo Penori bersama dengan Septian Wirayuda ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.00 WIB, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA masuk kedalam rumah saksi Kamal melalui pintu samping yang terbuat dari papan dengan cara mendorong papan bagian bawah pintu samping secara paksa, setelah itu SEPTIAN WIRAYUDA memasukkan tangannya lalu membuka Gerendel pintu yang terdapat didalam rumah tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA masuk ke dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN dan setelah berada di dalam rumah, SEPTIAN WIRAYUDA kembali membuka pintu bagian tengah dengan cara terlebih dahulu membuka jendela yang saat itu tidak terkunci dan setelah pintu bagian tengah tersebut terbuka, SEPTIAN WIRAYUDA masuk ke dalam bagian dalam rumah ;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa kemudian anak Devardo Penori dan SEPTIAN WIRAYUDA langsung masuk ke dalam kamar yang ada di rumah saksi Kamal untuk mencari barang berharga dan tidak berapa lama kemudian Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA menemukan 1 (satu) unit Laptop dan juga menemukan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang;

Menimbang, bahwa kemudian Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA keluar dari dalam rumah saksi Kamal sambil membawa 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah dan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan setelah berada di luar rumah saksi Kamal, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA berjalan kaki menuju semak-semak yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Saksi KAMAL RUZAMAN dan membuka 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang dan membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA belikan rokok dan minuman kaleng;

Menimbang, bahwa uang Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut telah digunakan Anak DEVARDO PENORI untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang, bahwa Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA mengambil 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada mendapatkan Izin dari Saksi Kamal Ruzaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Anak mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Anak bahwa Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA telah mengambil 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Kamal Ruzaman pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi Kamal di Komplek Perumahan MTS AL HAMIDIYAH Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan tidak ada mendapatkan Izin dari Saksi Kamal Ruzaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah/pekarangan tertutup yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan pada waktu malam merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Anak bahwa Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA telah mengambil 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Kamal Ruzaman pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi Kamal di Komplek Perumahan MTS AL HAMIDIYAH Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “pada waktu malam di sebuah rumah/pekarangan tertutup yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5 Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan temannya yang berjumlah dua orang atau lebih dan dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama, mereka bertindak sebagai pembuat atau turut

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, bukan yang satu sebagai pembuat, sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Anak bahwa Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA telah mengambil 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Kamal Ruzaman pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi Kamal di Komplek Perumahan MTS AL HAMIDIYAH Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6 Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur dengan pengertian bahwa apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur “ merusak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Anak bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di rumah saksi Kamal di Komplek Perumahan MTS AL HAMIDIYAH Kelurahan Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dan yang melakukan pencurian tersebut adalah anak Devardo Penori bersama dengan Septian Wirayuda ;

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.00 WIB, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA masuk kedalam rumah saksi Kamal melalui pintu samping yang terbuat dari papan dengan cara mendorong papan bagian bawah pintu samping secara paksa, setelah itu SEPTIAN WIRAYUDA memasukkan tangannya lalu membuka Gerendel pintu yang terdapat didalam rumah tersebut dan setelah pintu tersebut terbuka, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA masuk ke dalam rumah Saksi KAMAL RUZAMAN dan setelah

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam rumah, SEPTIAN WIRAYUDA kembali membuka pintu bagian tengah dengan cara terlebih dahulu membuka jendela yang saat itu tidak terkunci dan setelah pintu bagian tengah tersebut terbuka, SEPTIAN WIRAYUDA masuk ke dalam bagian dalam rumah ;

Menimbang, bahwa kemudian anak Devardo Penori dan SEPTIAN WIRAYUDA langsung masuk ke dalam kamar yang ada di rumah saksi Kamal untuk mencari barang berharga dan tidak berapa lama kemudian Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA menemukan 1 (satu) unit Laptop dan juga menemukan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang;

Menimbang, bahwa kemudian Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA keluar dari dalam rumah saksi Kamal sambil membawa 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna merah dan 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan setelah berada di luar rumah saksi Kamal, Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA berjalan kaki menuju semak-semak yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Saksi KAMAL RUZAMAN dan membuka 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi uang dan membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Anak DEVARDO PENORI dan SEPTIAN WIRAYUDA belikan rokok dan minuman kaleng;

Menimbang, bahwa uang Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut telah digunakan Anak DEVARDO PENORI untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “merusak” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya adalah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mana dalam hal ini Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 24 Desember 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan memperhatikan pula Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas Kelas II Pekanbaru yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat selanjutnya Anak melakukan tindak pidana aquo adalah karena faktor kondisi lingkungan sekitar, yang mana anak salah memilih teman bergaul, rendahnya kontrol diri anak, pengaruh orang dewasa dan kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan juga dibenarkan oleh orang tua Anak di persidangan bahwa Anak sudah pernah sebelumnya melakukan tindak pidana yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain akan tetapi perkara tersebut bisa didamaikan di desa dan terhadap perkara a quo merupakan perbuatan Anak yang kedua kalinya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman/pidana yang patut diterima oleh Anak adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauh mana keterlibatan ataupun peran Anak dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA karena keadaan dan perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat, sebagaimana

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 81 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Anak dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah dan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar merupakan milik saksi Kamal Ruzaman Als Kamal Bin Abdul Malik maka barang

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Kamal Ruzaman Als Kamal Bin Abdul Malik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merupaka milik Terdakwa dan yang telah disita dari Anak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Xxxxx ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak merugikan saksi Kamal Ruzaman Als Kamal Bin Abdul Malik;
- Anak sudah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak bersikap sopan dipersidangan ;
- Anak mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama ;
- Anak sudah berdamai dengan Kamal Ruzaman Als Kamal Bin Abdul Malik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Xxxxx** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merk HP warna merah.
 - uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.Dikembalikan kepada saksi KAMAL RUZAMAN alias KAMAL bin ABDUL MALIK.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
Dikembalikan kepada Anak Xxxxx.
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelalawan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. Jamalis, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Silfanus Rotua Simanullang, S.H., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak didampingi orang tua serta Penasihat Hukumnya.

Panitera,

Hakim,

M. Jamalis, S.H.

Nurrahmi, S.H.